



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 649 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI, KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 71007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI, KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari:

- a. Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota/Kabupaten Administrasi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 649 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENASIHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI, KOTA
ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Ketua : Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua II : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Ketua III : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Anggota :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - j. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - k. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - l. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - m. Unsur Polda Metro Jaya
 - n. Unsur Kodam Jaya
 - o. Unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

1. Ketua : Walikota/Bupati
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
4. Wakil Ketua II : Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi
5. Wakil Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi
6. Sekretaris : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi
7. Anggota :
 - a. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota/Kabupaten Administrasi
 - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi
 - d. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten Administrasi
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten Administrasi
 - f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi
 - g. Unsur Polres Kota/Kabupaten Administrasi
 - h. Unsur Kodim Kota/Kabupaten Administrasi
 - i. Unsur Kejari Kota/Kabupaten Administrasi


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 PRAMONO ANUNG